



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FRANCISCUS MANURUNG
2. Tempat Lahir : Aek Kanopan
3. Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 3 Maret 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lumban Manganbiri Desa Hatinggian
Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba
Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 06 / VII / 2020 Reskrim, tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa Franciscus Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hisca Romauli Situmorang, S.H., dan Novica Anggrayani Pangaribuan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Aek Kanopan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 398/SK/2020/PN BLG tanggal 24 September 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 201/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Franciscus Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Franciscus Manurung dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Franciscus Manurung dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa masih memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil. Selain itu Terdakwa juga sudah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan merubah sikap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa FRANCISCUS MANURUNG pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2020 bertempat di Lumban Raming Desa Hatinggian Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan terhadap LINDO SITORUS (korban)* yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, ketika Saksi Lindo Sitorus hendak pulang kerumahnya di Lumban Raming Desa Hatinggian Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dengan mengendarai sebuah mobil dan tepatnya di jalan Lumban Raming, mobil yang dikendarai Saksi Lindo Sitorus mogok, kemudian Saksi Lindo Sitorus turun dari mobil untuk memeriksa apa yang rusak pada mobilnya dengan membuka cap mobilnya dan berselang tidak lama Terdakwa Franciscus Manurung melintas dari arah Lumban Julu menuju Binangalom mengendarai sepeda motor Terdakwa dan pada saat melintasi Saksi Lindo Sitorus kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mendekati Saksi Lindo Sitorus kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Lindo Sitorus dari belakang dan mengatakan "Disinilah kau kumatikan" sambil mengambil sebuah senapan angin dari belakang tubuhnya kemudian Terdakwa mengangkat senapannya dan memukulkan kearah Saksi Lindo Sitorus namun Saksi Lindo Sitorus menangkap senapan tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Lindo Sitorus saling tarik menarik senapan tersebut dan akhirnya senapan tersebut terlepas dari tangan Saksi Lindo Sitorus, kemudian Terdakwa mengangkat lagi senapannya dan memukulkannya kearah tubuh Saksi Lindo Sitorus sehingga mengenai bagian dada Saksi Lindo Sitorus, lalu Terdakwa kembali memukulkan senapannya kepada Saksi Lindo Sitorus dan mengenai siku tangan sebelah kiri Saksi Lindo Sitorus dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lindo Sitorus "disinilah saya cucuk perutmu?" sambil membuka jok sepeda motornya lalu Saksi Lindo Sitorus berkata "tusuk kalau mau kau";

Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Lindo Sitorus telah ada permasalahan sebelumnya dan Terdakwa Franciscus Manurung sering mengancam Saksi Lindo Sitorus. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Lindo Sitorus maka Saksi Lindo Sitorus merasa kesakitan dan mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor: 139/445/VER/RSU/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. Daniel Romulus Butar-Butar dengan hasil pemeriksaan pada bagian dada dijumpai jejak kemerahan, luka lecet didada kiri bawah dengan ukuran 15cm x 4cm dan pada anggota gerak atas dijumpai luka gores disiku tangan kiri ukuran 3cm x 0,5cm dengan kesimpulan diduga luka tersebut oleh karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lindo Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lumban Ramping, Desa Hatinggian, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;
 - Bahwa kronologis perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi adalah berawal dari Saksi yang saat itu baru selesai beribadah dan hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di Lumban Ramping, Desa Hatinggian, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, dengan mengendarai mobil, akan tetapi ditengah jalan mobil yang Saksi kendarai mogok sehingga Saksi turun untuk mengecek kerusakan mobil Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa melintas dari arah Lumbanjulu menuju Binangalom dengan mengendarai sepeda motornya, dimana Terdakwa melewati Saksi yang sedang mengecek kerusakan mobil Saksi, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan berhenti di dekat Saksi dan turun dari atas sepeda motornya kemudian menarik baju Saksi dan mengatakan "*disinilah kau kumatikan*" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin dari belakang tubuhnya dan mengarahkannya ke badan Saksi. Selanjutnya Saksi menangkap ujung senapan angin tersebut dengan kedua tangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Blg



Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa saling tarik menarik senapan angin, dan senapan angin tersebut terlepas dari tangan Saksi, setelah terlepas dari tangan Saksi, Terdakwa langsung mendorong senapan angin tersebut ke arah dada Saksi, kemudian Terdakwa kembali menarik senapan angin dan mendorong kembali senapan angin tersebut sehingga mengenai siku tangan kiri Saksi. Selanjutnya karena Saksi merasa kesakitan, lalu Saksi menghindar dan berjalan masuk kembali ke mobil Saksi dan mengunci mobil tersebut dari dalam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi mobil Saksi dan meludahi kaca mobil Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Terdakwa mendorong senapan angin ke arah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke dada Saksi dan menyebabkan dada Saksi kemerahan dan siku tangan kiri Saksi tergores;
- Bahwa di lokasi kejadian hanya ada Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasa sakit selama 1 (satu) minggu dan karena Saksi adalah seorang petani maka akibat pemukulan tersebut Saksi tidak dapat bekerja yaitu mencangkul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Lumbanjulu dan setelahnya Saksi juga di Visum di RSUD Porsea;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa memang sudah terdapat permasalahan terkait dengan uang pinus, dimana karena permasalahan tersebut Terdakwa sering mengancam Saksi, bahkan istri Saksi pernah dilempar batu, dan permasalahan tersebut sudah pernah dimediasi oleh Kepala Desa dan kami sepakat berdamai, dimana di dalam perdamaian itu Saksi dan Terdakwa berjanji untuk tidak saling mengganggu lagi;
- Bahwa untuk permasalahan dalam perkara ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa, karena pada saat dilakukan upaya perdamaian, istri Terdakwa justru meminta ganti rugi kepada Saksi, yaitu ganti rugi atas semua biaya selama Terdakwa berada di dalam penjara, mengganti biaya uang tuak yang biasa Terdakwa beli, biaya uang makan dan ongkos-ongkos Terdakwa selama di penjara;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendorong senapan angin kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali;
2. Saksi Gomgom Marisi Hasiolan Manurung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Lindo Sitorus, akan tetapi setelah kejadian tersebut Saksi ditelfon oleh Lindo Sitorus, dan kemudian datang ke lokasi kejadian, saat itu Saksi melihat Lindo Sitorus di dalam mobil sedang merasa kesakitan. Kemudian Saksi menelepon Besron Dolok Saribu untuk membawa Lindo Sitorus ke rumah sakit;
 - Bahwa saat menuju ke tempat kejadian, Saksi ada berpaspasan di jalan dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengalungkan senapan angin;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ada melihat luka kemerahan di bagian dada dan goresan di siku tangan sebelah kiri Lindo Sitorus;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Lindo Sitorus luka kemerahan di dada Lindo Sitorus akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan senapan angin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Lindo Sitorus dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hotben Nainggolan Als. Pak Yohana Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Lindo Sitorus, adapun yang Saksi ketahui adalah Terdakwa ada datang ke rumah Saksi meminjam senapan angin milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya meminjam senapan angin untuk menembak tupai saat akan menderes tuak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam senapan angin dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Lindo Sitorus dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lindo Sitorus ada luka atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perselisihan antara Terdakwa dan Lindo Sitorus pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lumban Raming, Desa Hatinggian, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Lindo Sitorus adalah pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor berpaspasan dengan Lindo Sitorus yang mengendarai mobil, kemudian Lindo Sitorus berhenti di depan Terdakwa, karena Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor, maka Terdakwa tetap melaju, namun beberapa saat kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa, dan kemudian mendatangi Lindo Sitorus, yang mana tujuan Terdakwa menghampiri Lindo Sitorus untuk menanyakan kepada Lindo Sitorus kenapa melihat Terdakwa dengan tatapan menantang, karena sebelumnya di hari yang sama Terdakwa dengan Lindo Sitorus sudah berselisih paham di Jalan Suasana Merdeka. Setelah Terdakwa menjumpai Lindo Sitorus Terdakwa bertanya "apa maksudmu", namun Lindo Sitorus diam saja dan kemudian Terdakwa mengarahkan senapan angin ke badan Lindo Sitorus, dan kemudian Lindo Sitorus memegang ujung senapan angin yang Terdakwa pegang, sehingga selanjutnya terjadi tarik-menarik senapan angin antara Terdakwa dengan Lindo Sitorus hingga Terdakwa berhasil melepaskan gengaman Lindo Sitorus dari senapan angin, setelah itu Lindo Sitorus kembali menghampiri mobilnya dan Terdakwa kembali menghampiri sepeda motor Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan dan mendorong senapan angin ke dada Lindo Sitorus. Adapun Terdakwa mengarahkan dan mendorong ujung senapan angin ke arah perut Lindo Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada peristiwa tarik menarik tersebut ujung senapan angin ada mengenai tubuh Lindo Sitorus atau tidak;
- Bahwa pada saat peristiwa tarik menarik senapan angin antara Terdakwa dan Lindo Sitorus, Terdakwa tidak ada melihat ekspresi kesakitan dari wajah Lindo Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah peristiwa tarik menarik senapan angin antara Terdakwa dengan Lindo Sitorus tersebut ada mengakibatkan Lindo Sitorus mengalami luka atau tidak;
- Bahwa senapan angin tersebut dalam keadaan tidak berpeluru, karena peluru senapan angin Terdakwa kantong, akan tetapi Lindo Sitorus tidak mengetahui fakta tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Lindo Sitorus dan Terdakwa tidak ada diberitahukan bagaimana hasil pertemuan keluarga Terdakwa dengan pihak Lindo Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) pucuk senapan angin, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sah, dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, selain itu di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 139/445/VER/RSU/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. Daniel Romulus Butar-butar, dengan hasil pemeriksaan pada bagian dada dijumpai jejak kemerahan, luka lecet di dada kiri bawah dengan ukuran 15cm x 4cm, dan pada anggota gerak atas



dijumpai luka gores di siku tangan kiri ukuran 3cm x 0,5cm, dengan kesimpulan diduga luka tersebut oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lumban Raming, Desa Hatinggian, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Lindo Sitorus;
- Bahwa kronologis perselisihan tersebut berawal pada saat Terdakwa melintas dari arah Lumbanjulu menuju Binangalom dengan mengendarai sepeda motornya, dimana Terdakwa melewati Saksi Lindo Sitorus yang sedang mengecek kerusakan mobilnya yang mogok. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan berhenti di dekat Saksi Lindo Sitorus lalu turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Lindo Sitorus dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin dari belakang tubuh Terdakwa, dan kemudian mengarahkannya ke hadapan Saksi Lindo Sitorus. Selanjutnya Saksi Lindo Sitorus yang ditodong dengan senapan angin oleh Terdakwa menangkap ujung senapan angin tersebut dengan kedua tangannya, lalu terjadi peristiwa tarik menarik senapan angin antara Saksi Lindo Sitorus dengan Terdakwa, dan saat senapan angin tersebut terlepas dari tangan Saksi Lindo Sitorus, Terdakwa kemudian mendorong senapan angin sehingga mengenai badan Saksi Lindo Sitorus;
- Bahwa Saksi Lindo Sitorus pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea oleh dokter yang memeriksa yakni dr. Daniel Romulus Butar-butar, untuk Visum et Repertum Nomor : 139/445/VER/RSU/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan pada bagian dada dijumpai jejak kemerahan, luka lecet di dada kiri bawah dengan ukuran 15cm x 4cm, dan pada anggota gerak atas dijumpai luka gores di siku tangan kiri ukuran 3cm x 0,5cm, dengan kesimpulan diduga luka tersebut oleh karena trauma benda tumpul;
- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Lindo Sitorus adalah terkait dengan uang pinus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lindo Sitorus tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-sehari sebagai seorang petani yaitu mencangkul;



- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Lindo Sitorus dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah melakukan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud "penganiayaan", akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lumban



Raming, Desa Hatinggian, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Lindo Sitorus, dimana peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa melintas dari arah Lumbanjulu menuju Binangalom dengan mengendarai sepeda motornya, dimana Terdakwa melewati Saksi Lindo Sitorus yang sedang mengecek kerusakan mobilnya yang mogok. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan berhenti di dekat Saksi Lindo Sitorus lalu turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Lindo Sitorus dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin dari belakang tubuh Terdakwa dan kemudian mengarahkannya kehadapan Saksi Lindo Sitorus. Selanjutnya Saksi Lindo Sitorus yang ditodong dengan senapan angin oleh Terdakwa menangkap ujung senapan angin tersebut dengan kedua tangannya, lalu terjadi peristiwa tarik menarik senapan angin antara Saksi Lindo Sitorus dengan Terdakwa, dan saat senapan angin tersebut terlepas dari tangan Saksi Lindo Sitorus, Terdakwa kemudian mendorong senapan angin sehingga mengenai badan Saksi Lindo Sitorus;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tarik menarik dan perbuatan Terdakwa dengan mendorong senapan angin ke badan Saksi Lindo Sitorus, adapun Saksi Lindo Sitorus pernah diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea oleh dr. Daniel Romulus Butar-butar, yaitu berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 139/445/VER/RSU/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan jejak kemerahan di bagian dada, luka lecet di dada kiri bawah dengan ukuran 15cm x 4cm, dan pada anggota gerak atas dijumpai luka gores di siku tangan kiri ukuran 3cm x 0,5cm, dengan kesimpulan diduga luka tersebut oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan menghendaki untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Lindo Sitorus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam



mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Franciscus Manurung adalah benar orang yang telah melukai Saksi Lindo Sitorus;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum yaitu 8 (delapan) bulan penjara dirasa cukup berat bagi Terdakwa, maka berdasarkan permohonan tersebut nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk



efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hotben Nainggolan Als. Pak Yohanna Nainggolan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hotben Nainggolan Als. Pak Yohanna Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lindo Sitorus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANCISCUS MANURUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin, dikembalikan kepada Saksi Hotben Nainggolan Als. Pak Yohanna Nainggolan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Billin Santoriko Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Blg